

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem perpajakan merupakan tulang punggung pendapatan negara yang sangat berperan dalam mendukung pembangunan nasional (Siahaan, 2010). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan sistem perpajakan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, banyak negara termasuk Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem perpajakan yang ideal. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak (Dalimunthe *et al.*, 2023).

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan proses penerimaan pengguna terhadap sistem teknologi. TAM menyatakan bahwa terdapat dua konstruk utama yang mengalami penerimaan sistem, yaitu *perceived usefulness* (Manfaat yang dirasakan) dan *Perceived ease of use* (kemudahan pengguna). *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah salah satu teori atau model seputar penggunaan sistem informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan lazim digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu menerima penggunaan sistem teknologi informasi (Jogiyanto, 2007). Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986 dalam disertasi doktoralnya di *MIT Sloan School of Management Cambridge*. Davis mengembangkan model ini dengan mengacu pada *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang telah diperkenalkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980 (Davis, 1986).

Dalam konteks penerapan *Core Tax System*, model TAM digunakan

untuk menganalisis bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan manfaat sistem memengaruhi penerimaan serta penggunaan sistem tersebut. Apabila pengguna merasa bahwa *Core Tax System* mudah dioperasikan dan memberikan manfaat nyata seperti peningkatan efisiensi kerja, pengurangan kesalahan administrasi, serta kemudahan akses informasi, maka tingkat penerimaan terhadap sistem akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika sistem dirasakan rumit, sulit diakses, atau tidak memberikan manfaat yang jelas, maka resistensi terhadap penggunaan sistem dapat muncul.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, yang bersama-sama membentuk niat perilaku sebagai prediktor utama dari perilaku aktual, sementara persepsi kontrol perilaku juga dapat secara langsung memengaruhi perilaku jika ada hambatan atau kendala eksternal. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa persepsi kontrol perilaku, yang dipengaruhi oleh efikasi diri dan pengalaman sebelumnya, memiliki peran penting dalam membentuk niat individu untuk berperilaku, bersama dengan sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Selain itu, kualitas informasi, argumentasi, dan kepercayaan terhadap sumber informasi juga mempengaruhi niat seseorang, di mana individu yang menerima informasi berkualitas dan dapat dipercaya cenderung lebih kuat dalam membentuk niatnya untuk bertindak sesuai informasi tersebut (Conner, 2020).

Selanjutnya, niat berfungsi sebagai mediator utama yang menghubungkan faktor psikologis dengan perilaku aktual, namun realisasi

perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh hambatan eksternal atau kendala internal seperti kurangnya kontrol diri, sehingga persepsi kontrol perilaku tidak hanya berperan dalam pembentukan niat tetapi juga dapat secara langsung memengaruhi perilaku seseorang, terutama ketika individu menghadapi situasi yang menuntut kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan atau kendala dalam mencapai tujuan perilaku yang diinginkan (Shellen *et al.*, 2023). Hasil penelitian Aprilina Surya Mardiningsih *et al.* (2021) menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi, niat, dan perilaku terbentuk melalui mekanisme di mana kualitas argumentasi yang disajikan oleh akun Instagram @info_kesehatanwanita mampu meningkatkan motif pencarian informasi, keyakinan mempercayai, dan penerimaan informasi pada individu, yang kesemuanya merupakan bentuk persepsi yang positif. Niat perilaku yang terbentuk dari persepsi positif tersebut terbukti secara signifikan mendorong terjadinya perilaku hidup sehat pada wanita, sehingga penelitian ini menegaskan bahwa persepsi yang baik terhadap kualitas informasi di media sosial dapat meningkatkan niat, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku nyata individu.

Core Tax menjadi salah satu landmark Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *Core Tax* dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju. *Core Tax* merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan *Core Tax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti

Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Implementasi *Core Tax* di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, yang mencakup aspek teknis, infrastruktur, serta kesiapan pengguna. Sejak peluncuran, sistem mengalami lonjakan akses yang tinggi, menyebabkan *bottleneck* dan memperlambat waktu respon server, yang diperparah oleh infrastruktur jaringan dan server yang belum optimal untuk menangani volume pengguna yang besar. Selain itu, berbagai bug dalam fungsi pelaporan dan validasi data mengindikasikan bahwa proses *quality assurance* dan *user acceptance testing* belum dilakukan secara memadai sebelum sistem diterapkan (Wala & Tesalonika, 2024).

Kendala migrasi data juga menjadi tantangan besar, karena banyak pengguna melaporkan bahwa data dari sistem lama tidak dikenali oleh *Core Tax*, sehingga mereka harus menginput ulang informasi, yang menambah beban administrasi. Di samping itu, minimnya pelatihan bagi pengguna membuat banyak wajib pajak kesulitan memahami cara kerja sistem baru, sehingga proses pelaporan pajak menjadi tidak efisien. Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berdampak pada efektivitas implementasi sistem secara keseluruhan (Universitas Gadjah Mada, 2024).

Core Tax Administration System (CTAS) atau *Core Tax*, yang belum siap diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun 2025. meskipun sistem ini seharusnya menjadi andalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan

wajib pajak, peluncurannya pada 1 Januari 2025 menghadapi banyak kendala, termasuk masalah aksesibilitas. *Core Tax* telah dirancang sejak 2014 sebagai bagian dari program Reformasi Perpajakan DJP untuk mengatasi sistem yang usang dan tantangan digitalisasi. Namun, implementasinya tertunda hingga 2025, dan hasilnya dianggap tidak sebanding dengan waktu persiapan yang panjang. Manfaat utama yang diharapkan dari *Core Tax* meliputi peningkatan rasio perpajakan (tax ratio), efisiensi pemungutan pajak, pengurangan risiko penipuan, serta penurunan biaya kepatuhan wajib pajak. Sistem ini juga memiliki empat fokus utama: otomasi layanan perpajakan, transparansi akun wajib pajak, akses layanan melalui berbagai saluran (omni-channel), dan pengawasan berbasis risiko melalui *compliance risk management* (CRM). Namun, peluncuran yang tergesa-gesa membuat sistem ini perlu perbaikan berkelanjutan agar dapat mencapai tujuannya secara optimal (Valid News, 2025).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan praimplementasi *Core Tax Administration System* (*Core Tax* DJP) yang akan berlangsung mulai 16 hingga 31 Desember 2024, sebagai persiapan menuju implementasi penuh pada 1 Januari 2025. Selama masa ini, wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online dapat mulai mengakses sistem *Core Tax* DJP sejak 24 Desember 2024 dengan melakukan login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta kata sandi DJP Online. Setelah login, pengguna diminta mengatur ulang kata sandi dan membuat *passphrase*, yang akan berfungsi sebagai pengganti tanda tangan digital dalam berbagai layanan *Core Tax* DJP. Wajib pajak badan serta instansi pemerintah juga diharapkan memastikan kesesuaian data profil

dan penanggung jawab mereka sebelum sistem sepenuhnya aktif (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Komisi XI DPR meminta penundaan implementasi penuh sistem *Core Tax* setelah ditemukan berbagai masalah teknis sejak peluncurannya pada 1 Januari 2025. Dalam rapat tertutup dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 10 Februari 2025, DPR menyoroti gangguan yang berpotensi menghambat penerimaan negara dan pelayanan wajib pajak. Akhirnya, disepakati bahwa sistem perpajakan lama, seperti DJP online dan e-Faktur Desktop, akan tetap digunakan secara paralel dengan *Core Tax* hingga sistem baru tersebut siap sepenuhnya (Ekonomi Bisnis, 2025). DPR juga meminta DJP untuk menyusun peta jalan implementasi *Core Tax* berbasis risiko rendah, meningkatkan keamanan siber, dan memastikan tidak ada penalti bagi wajib pajak akibat gangguan sistem selama masa transisi. Meski demikian, pemerintah menolak usulan untuk sepenuhnya menunda *Core Tax*, dengan alasan bahwa hanya DJP yang dapat menentukan kesiapan implementasinya. Sistem ini akan terus disempurnakan agar tidak mengganggu penerimaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak (Kompas, 2025).

Sistem *Core Tax* menghadapi beberapa kendala dalam penerbitan *e-billing*, terutama terkait dengan gangguan teknis dan otorisasi. Salah satu masalah utama adalah tombol pembuatan kode *billing* yang tidak muncul, yang sebelumnya menghambat pengguna dalam mengakses layanan ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan perbaikan untuk memastikan fitur tersebut berfungsi dengan baik. Selain itu, kendala dalam validasi sertifikat elektronik, termasuk kesalahan pencetakan nama dan

kegagalan verifikasi wajah, juga menjadi perhatian. Meskipun sebagian besar permasalahan ini telah diperbaiki, pengguna tetap perlu memastikan kesesuaian data saat melakukan validasi (Hukum Online, 2025).

Jika wajib pajak merasa sistem ini mempermudah mereka, mereka cenderung lebih patuh. Sebaliknya, jika mereka merasa sistem ini sulit digunakan atau tidak efisien, mereka mungkin akan berusaha menghindari kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang persepsi wajib pajak badan usaha terhadap CTAS, guna mengetahui sejauh mana sistem ini telah diterima dan digunakan secara efektif, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang perlu diperbaiki dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, *Core Tax* adalah pembaruan sistem teknologi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP. Pembaruan sistem administrasi perpajakan itu juga akan meliputi organisasi, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, dan teknologi informasi dan basis data. Tujuannya dibangun *Core Tax* system ini, seperti disebut di dalam Perpres 40/2018 adalah untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien. Selain itu tujuan lainnya dibangun *Core Tax* system adalah membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan *Core Tax* system ini ke depan, tidak akan ada perekaman administrasi pajak secara manual atau diperiksa oleh manusia. Selain itu, lewat *Core Tax* system ini, otoritas pajak ini juga beriringan

membangun ekosistem yang kolaboratif dan integratif. Sehingga data yang akan ada di dalam *Core Tax* system ini nantinya akan berasal dari berbagai sumber, setidaknya terdapat 39 bisnis proses yang akan terhubung dengan *Core Tax system* tersebut. Tidak hanya soal data, DJP akan menggandeng Penyedia Jasa Administrasi Perpajakan (PJAP). Nantinya, sistem yang dikembangkan DJP dapat diakses oleh PJAP (Djuniardi, 2022).

Pada 2019, anggaran SIAP atau *Core Tax* ini dipatok sebesar Rp 2,9 triliun dengan skema multiyears hingga 2024. Namun, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengungkapkan anggaran tersebut akhirnya hanya terpakai Rp 1,5 triliun untuk lima paket pengadaan. Dari nilai tersebut, pengadaan sistem integrator atau vendor terpilih melalui lelang, yakni konsorsium LG-QS. Adapun lima paket pengadaan yang dimaksud terdiri dari empat paket jasa termasuk software dan satu paket *hardware*. DJP mengawal pengadaan *software* dan jasa konsultan. Sementara itu, Pusintek Kemenkeu melakukan pengadaan *hardware* untuk *Core Tax* ini.

Rencana penerapan CTAS masih menemui kendala yang diakibatkan oleh sistem teknologi informasi yang dimiliki DJP (SIDJP) belum cukup memadai, baik dari sisi administrasi bisnis maupun administrasi pajak. Hal ini disebabkan karena SIDJP yang masih belum bisa mengonsolidasi data pembayaran hingga data penagihan. Salah satu tantangan berikutnya adalah manajemen akun pajak yang belum terintegrasi.

Hasil penelitian oleh Tan, Hizkie, Firmansyah, dan Trisnawati (2021) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan tingkat pendidikan wajib

pajak menjadi salah satu faktor utama, dengan analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,304. Ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan wawasan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, pelayanan perpajakan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai rata-rata sebesar 4,25. Pelayanan yang baik serta sosialisasi yang efektif membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak, sehingga kepatuhan mereka pun meningkat. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah peraturan perpajakan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah. Studi tersebut menemukan bahwa pemahaman terhadap perubahan kebijakan perpajakan memiliki efek positif terhadap kepatuhan, dengan nilai rata-rata analisis deskriptif sebesar 4,237. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan terbaru, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, peningkatan edukasi, optimalisasi layanan pemerintah, serta penyampaian informasi yang efektif mengenai kebijakan perpajakan terbaru menjadi strategi penting dalam mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimetheo, Salsabila, dan Izaak (2023) menunjukkan bahwa penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) memiliki dampak positif terhadap sistem perpajakan. Salah satu manfaat utama dari CTAS adalah peningkatan penerimaan pajak negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem yang lebih terstruktur, wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, tata administrasi perpajakan

menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya, karena CTAS mengurangi proses manual dan mempercepat penyelesaian berbagai urusan perpajakan. Selain manfaat tersebut, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa CTAS mempermudah akses layanan perpajakan bagi wajib pajak. Dengan digitalisasi sistem perpajakan, wajib pajak dapat mengakses informasi dan layanan secara lebih fleksibel, tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Selain itu, aktivitas pemindahan data dari informasi konvensional ke ekosistem digital menjadi lebih sederhana dan terintegrasi, sehingga meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam pengelolaan data perpajakan. Dengan berbagai keunggulan ini, CTAS berpotensi membawa perubahan signifikan dalam administrasi perpajakan, mendorong transparansi, serta memperkuat sistem kepatuhan pajak.

Disamping berbagai manfaat yang ditawarkan, penerapan *Core Tax Administration System* masih dihadapkan pada beberapa tantangan (Dimetheo *et, al.*, 2023). Untuk mengimplementasikan, mengelola, dan menggunakan *Core Tax Administration System*, diperlukan sumber daya manusia yang *capable* baik dari sisi, DJP maupun dari sisi Wajib Pajak. Dengan penerapan sistem baru ini, dibutuhkan berbagai edukasi, dan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Selain itu juga diperlukan pelatihan kepada fiskus agar dapat memberikan pelayanan dan edukasi yang maksimal kepada Wajib Pajak. Selain itu, penerapan *Core Tax Administration System* yang berbasis digital ini menimbulkan risiko kejahatan siber berupa peretasan, pencurian data, dan/atau serangan siber yang menyebabkan kerusakan pada sistem. Maka dari itu, DJP harus dapat menjamin keamanan data, informasi dan sistem itu sendiri. Terakhir, *Core Tax Administration System* yang

berbasis digital ini mungkin belum dapat menjangkau semua Wajib Pajak di Indonesia, terutama wajib pajak yang berada di daerah 3T yang masih belum terjangkau akses internet. Oleh karena itu, DJP juga harus menyediakan solusi bagi Wajib Pajak tersebut agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.

Masalah-masalah yang lainnya yaitu adanya transaksi yang semakin berkembang yaitu adanya transaksi melalui Online dan digital. Pemerintah dalam merespon adanya transaksi e-commerce yang memiliki potensi penerimaan pajak menerbitkan aturan berupa surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor; SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi ecommerce tetapi masih belum mengatur pajak dan aturan secara khusus hanya berupa penegasan saja. Sinaga *et al.* (2018) dalam peluang dan tantangan Kebijakan pemungutan pajak dan penetapan tarif kepabeanan E-commerce menyebutkan “perkembangan pasar E-commerce di Indonesia cukup pesat dengan potensi penerimaan pajak dan peluang usaha yang sangat besar, namun pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan untuk membuat keadaan yang kondusif bagi industri E-commerce. Pajak transaksi Online baru benar-benar diatur oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020.

Core Tax Administration System memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan dari berbagai manfaat dan peluang yang dirasakan dari berbagai sisi, baik dari sisi DJP maupun dari sisi Wajib Pajak. Namun, penerapannya juga menghadirkan berbagai tantangan baru dari segi sumber daya manusia dan potensi kejahatan siber. Dengan beragam faktor yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan

penelitian mengenai Pengaruh Persepsi wajib pajak badan usaha tentang implementasi *Core Tax adminisration system* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di kota kupang. Penulis menganggap penelitian ini penting karena penelitian ini masih belum banyak dilakukan, topik penelitian ini merupakan isu mutakhir yang sedang hangat dibahas oleh kalangan wajib pajak.

Sejak diterapkannya *Core Tax adminisration system* pada 1 Januari 2025, wajib pajak badan usaha di Kupang menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses perpajakan. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam otorisasi dan penerimaan sertifikat elektronik, terutama dalam validasi wajah, yang menyebabkan keterbatasan akses ke layanan pajak. Selain itu, beberapa wajib pajak melaporkan bahwa tombol untuk membuat kode billing tidak muncul, sehingga menyulitkan mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Masalah lain yang muncul adalah data dari sistem lama yang tidak dikenali oleh *Core Tax*, memaksa pengguna untuk menginput ulang informasi yang telah ada sebelumnya. Ditambah dengan keterlambatan dalam proses administrasi perpajakan, berbagai kendala ini berdampak pada efisiensi pengiriman serta kelancaran bisnis secara keseluruhan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha (Kupang News, 2025).

Penelitian ini memiliki kontribusi besar dalam upaya meningkatkan kualitas administrasi perpajakan melalui CTAS dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang lebih optimal di masa mendatang.

Masalah penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang menjadi masalah

penelitian adalah Pengaruh persepsi wajib pajak badan usaha tentang implementasi *Core Tax Administration System* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan pada kantor Pelayanan Pratama Kupang

Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian yang ada, maka persoalan penelitian ini adalah:

- 1) Apakah persepsi wajib pajak tentang kemudahan menggunakan *Core Tax* berpengaruh terhadap kegunaan *Core Tax Administration System*?
- 2) Apakah persepsi wajib pajak tentang kemudahan menggunakan *Core Tax Administration System* berpengaruh terhadap sikap wajib pajak?
- 3) Apakah persepsi wajib pajak tentang kegunaan *Core Tax Administration System* berpengaruh terhadap sikap Wajib Pajak ?
- 4) Apakah sikap wajib pajak dalam menggunakan *Core Tax Administration System* berpengaruh terhadap niat menggunakan *Core Tax Administration System* ?
- 5) Apakah niat menggunakan *Core Tax Administration System* berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak tentang kemudahan menggunakan *Core Tax* terhadap kegunaan *Core Tax Administration System*
- 2) Untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak tentang kemudahan

penggunaan *Core Tax Administration System* terhadap sikap wajib pajak.

- 3) Untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak tentang kegunaan *Core Tax Administration System* terhadap sikap wajib pajak.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak dalam menggunakan *Core Tax Administration System* terhadap niat menggunakan *Core Tax Administration System*.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh niat menggunakan *Core Tax Administration System* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Manfaat Penelitian dari penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Akademik:

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan sistem informasi. Dengan menguji hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, sikap, niat dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerimaan teknologi melalui pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory Of Planned Behavior* (TPB). Penelitian ini juga membuka peluang untuk dilakukan studi lanjutan dengan model yang sama dalam konteks dan populasi yang berbeda, sehingga dapat memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana teknologi di terima dan dimanfaatkan dalam sektor pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan persepsi Wajib Pajak. Informasi yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi komunikasi, pelatihan, dan sosialisasi sistem kepada pengguna. Selain itu, bagi pengembang sistem informasi perpajakan, temuan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas teknis dan fungsionalitas sistem sehingga mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pendekatan digital yang lebih efektif.